

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria usaha kecil yang ada pada PT. Bank Lampung Cabang Metro sama dengan kriteria usaha kecil menurut UU UMKM, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri, berbentuk usaha perorangan dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Maksimum plafon pemberian kredit usaha kecil pada PT. Bank Lampung Cabang Metro adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor 36/DIR/KRD/IV/2008 tentang batas kewenangan pemberian kredit oleh kantor cabang.
2. Syarat dan prosedur pemberian kredit usaha kecil pada PT. Bank Lampung Cabang Metro adalah sebagai berikut:
 - a. Pada PT. Bank Lampung Cabang Metro ada 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur yang akan mengajukan kredit usaha kecil, yaitu: surat permohonan kredit, lampiran identitas calon debitur, jaminan kredit, surat izin usaha. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka PT. Bank Lampung Cabang Metro tidak akan memberikan kredit kepada calon debitur.

- b. Ada 6(enam) tahap dalam prosedur pemberian kredit usaha kecil pada PT. Bank Lampung Cabang Metro, yaitu: Tahap permohonan kredit, analisis kredit, rekomendasi persetujuan kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, dan pencairan kredit. Hal ini dilakukan sebagai dasar pertimbangan bagi PT. Bank Lampung Cabang Metro untuk menentukan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur layak atau tidak layak untuk dibiayai.
3. Analisis kelayakan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Lampung Cabang Metro sebagai dasar pertimbangan bagi Bank dalam pengambilan keputusan pemberian kredit usaha kecil. Analisis yang dilakukan oleh PT. Bank Lampung Cabang Metro mencakup 6(enam) aspek, diantaranya aspek manajemen dan organisasi, aspek teknis, aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan terkait dengan dana yang akan digunakan dalam kegiatan pemberian kredit yang merupakan dana nasabah lainnya sehingga perlu dilakukan analisis dari berbagai aspek untuk melihat kemampuan calon debitur dalam pengembalian dana kredit apabila permohonan kreditnya disetujui oleh pihak PT. Bank Lampung Cabang Metro.
4. Pada pengajuan kredit usaha kecil di PT. Bank Lampung Cabang Metro, debitur mengalami hambatan yaitu lamanya waktu dari proses pengajuan hingga pencairan kredit. Hal ini terjadi apabila petugas yang berkepentingan memutus kredit tidak berada ditempat. Dari pihak bank tidak mengalami hambatan karena mereka sudah memiliki standar analisis kelayakan bagi usaha kecil.